

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

#### Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

#### Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

### Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

### Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

### Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

### Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

### Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

#### Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

#### Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

#### Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

#### Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

#### Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya,

menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

#### Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

#### Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

#### Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

#### Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

### Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

### Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

### Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

### Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

### Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

*(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)*





KOMINFO  
MONUMEN PERS NASIONAL



FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

# Sertifikat

di berikan kepada :

Anfatus Kwarda

sebagai

## PESERTA

dalam Seminar Nasional

“**Pers Era Digital : Tantangan Bisnis dan Etik Jurnalistik**”

pada tanggal 27 Oktober 2015 di Hotel Pandanaran, Semarang

Kerjasama Fakultas Ilmu Komunikasi, UNISSULA bersama UPT Monumen Pers Nasional Surakarta (Kominfo)

Kepala Monumen Pers Nasional  
Kementerian Komunikasi dan Informasi



Suminto Yuliarso

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Sultan Agung



Trimandah, S.Sos, M.Si



**PANITIA PELAKSANA**  
**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH (BEM-FD)**  
**IAIN WALISONGO SEMARANG**  
**TAHUN 2012**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

No. In.06.1/Pan.Opak/BEM-FD/46/VIII/2012

Diberikan kepada :

Nama : Artotun Khonda  
NIM : 121211032  
Jurusan : KPI

Atas partisipasinya dalam kegiatan *Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Dakwah Tahun 2012*, dengan tema:  
“*Membentuk Karakter Mahasiswa yang Religius, Peka Terhadap Realitas Sosial dan Berwawasan Kebangsaan*”  
yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2012 bertempat di Aula Laboratorium Fakultas Dakwah, sebagai :

**PESERTA**

Semarang, 9 Agustus 2012  
Mengetahui,

**Asisten Pembantu Dekan III**  
**Fakultas Dakwah**  
**IAIN Walisongo**



**Dr. H. Ahmad Anwar, M.Ag**  
NIP. 19660513 199303 1 002



**Panitia Pelaksana**  
**OPAK-Fakultas Dakwah Tahun 2012**  
**Ketua**

**Muhammad Rizqal**  
NIM. 091211053

**Panitia Pelaksana**  
**OPAK-Fakultas Dakwah Tahun 2012**  
**Ketua**

**Muhammad Saifudin**  
NIM. 091211066



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185  
email : ppb@walisongo.ac.id

# شهادة

Un.10.0/P3/PP.00.9/2145/2016

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

ARIFATUN KHORIDA : الطالب/الطالبة

Pati, 12 Agustus 1993 : تاريخ و محل الميلاد

20160143869 : رقم القيد

قد نجحت في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٦

بتقدير: مقبول (٣٠١)

وحررت له الشهادة بناء على طلبه.

سمارانج، ٩ اغسطس ٢٠١٦

مدير،

المختور  
سيد سيف الله الحاج

١٩٧٠٠٣٢١١٩٩٦٠٣١٠٠٣ : رقم القيد



٥٠٠-٤٥٠ : ممتاز


٤٤٩-٤٠٠ : جيد جدا

٣٩٩-٣٥٠ : جيد

٣٤٩-٣٠٠ : مقبول

راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة : 22016869





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
**PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA**  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185  
email : pbb.walisongo@gmail.com

# Certificate

Nomor : In.06.0/PG/PP.00.9/0834/2015

Certificate Number : 12015285

*This is to certify that*

**ARIFATUN KHORIDA**  
Student Register Number: 20150142285

the TOEFL Preparation Test

*conducted by*

*the Language Development Center State University for Islamic Studies (UIN) "Walisongo"  
Semarang*

*On September 22th, 2015*

*and achieved the following result:*

<i>Listening Comprehension</i>	<i>Structure and Written Expression</i>	<i>Vocabulary and Reading</i>	<i>Score</i>
44	43	48	450

*Give in Semarang,  
September 30th, 2015*

*Director,*



*Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.*  
NTP: 19700321 199603 1 003

© TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.  
This program or test is not approved or endorsed by ETS.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax: (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

# PIAGAM

Nomor : Un.06.0/L.1/PP.03.06/375/2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nama : **ARIFATUN KHORIDA**

NIM : **121211032**

Fakultas : **DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler, Angkatan ke-66 Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 di Kabupaten Pati, dengan nilai :

95 (Lulus) dengan nilai rata-rata **4,0 / A**

Semarang, 21 Juni 2016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG



## BIODATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Arifatun Khorida  
Nama Panggilan : Ifa  
Nim : 121211032  
Tempat/tanggal lahir : Pati, 12 Agustus 1993  
Alamat asal : Ds. Kayon RT 02 RW 01, Plosorejo,  
Pucakwangi, Pati  
Hobi : *Traveling*  
No Hp : 085-726-879-893

Jenjang Pendidikan:

1. MI Tarbiyatul Banin Plosorejo Pati
2. MTs Tarbiyatul Banin Plosorejo
3. MAN 1 PATI
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian data diri saya buat dengan sebenar-benarnya, mohon maklum adanya.

Semarang, 15 Juni 2017  
Penulis

Arifatun Khorida  
121211032

